



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln, pasar balai selasa Tlp (0757)4036

kode pos 25666

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT RANAH PESISIR
Nomor : 01 Tahun 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
CAMAT RANAH PESISIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya Stabilitas Nasional di daerah , perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kecamatan Ranah Pesisir ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi untuk Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum , di bentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) ;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 4700) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

- Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali , terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036 ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan .
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
 16. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Pesisir Selatan no 37 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Pessel Tahun Anggaran 2020 ;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Ranah Pesisir Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan .
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman Stabilitas Nasional dan Daerah di Kecamatan Ranah Pesisir ;
 2. Mengamankan pelaksanaan kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah di Kecamatan Ranah Pesisir ;
 3. Membahas masalah aktual di Kecamatan Ranah Pesisir yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasi oleh Komunitas Intelijen Daerah , Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja Kecamatan Ranah Pesisir ;
 4. Memberikan masukan kepada Camat dalam menentukan kebijakan kecamatan dan menyikapi setiap persoalan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat , Bangsa dan Negara di Kecamatan Ranah Pesisir ;
 5. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dengan Pemerintahan Kecamatan dan hubungan antar

- instansi di Kecamatan Ranah Pesisir ;
6. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kecamatan mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas daerah Kecamatan Ranah Pesisir dan ;
 7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat Ranah Pesisir secara periodik ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Diktum KEDUA , Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan / atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan ;
- KEEMPAT : Memberikan insentif kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Ranah Pesisir melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Kecamatan (DPA-SOPC) ;
- KEENAM : Keputusan Camat Ranah Pesisir ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;

Ditetapkan di : Ranah Pesisir
Pada Tanggal : 11 Januari 2021 .

 **CAMAT RANAH PESISIR**
ZUL ARZIL, S.Sos
: 19650101 198602 1 004 , -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI KECAMATAN RANAH PESISIR

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI KECAMATAN RANAH PESISIR

NO	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
I	Tim Inti	
1.	Koordinator	Camat Ranah Pesisir
2.	Anggota	1. Kapolsek Ranah Pesisir 2. Danramil Ranah Pesisir 3. Kacabjari Ranah Pesisir
II	Tim Pendukung	
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir
2.	Wakil Penanggung Jawab I	Wakil Polsek Ranah Pesisir
3.	Wakil Penanggung Jawab II	Wakil Danramil Ranah Pesisir
4.	Ketua	Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	Anggota	1. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat Ranah Pesisir .
		2. Bendahara Kantor Camat ranah Pesisir



CAMAT RANAH PESISIR



ZUL ARZILA, S.Sos
NIP: 19650101 198602 1 004,-